





1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2009, di Kecamatan Taruma Jaya Kota Depok, Kutipan Akta Nikah nomor: [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taruma Jaya Kota Depok ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di [REDACTED] Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] lahir di Jakarta pada tanggal 22 April 2010;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah Lahir secara rutin terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap ;
  - b. Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap yang menyakitkan hati Penggugat yang pada akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
  - c. Tergugat sering minum minuman yang memabokan yang pada akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
  - d. Tergugat tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga dan tidak dapat memberikan contoh kepada Penggugat dan anak ;
  - e. Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dan beda pendapat sering menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pada bulan Agustus 2017 Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dan beralamat pada alamat tersebut diatas;
6. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan



mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak kepada pihak ibunya maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Kevin Tristan Averroes, lahir di Jakarta pada tanggal 22 April 2010 dibawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

7. Bahwa, berdasarkan pasal 105 huruf (c) jo 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan financial Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk seorang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut perbulannya sebesar Rp 8.000.000,- ( Delapan Juta Rupiah ) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );



3. Menetapkan anak yang bernama Kevin Tristan Averroes, lahir di Jakarta pada tanggal 22 April 2010 dibawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat ( [REDACTED] ) untuk memberikan nafkah seorang anak per-bulannya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Bashori A.Hakim,M.Si sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2914/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 21 November 2017, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 2914/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 21 November 2017 oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat pada saat pemeriksaan perkara tidak hadir maka, Tergugat tidak dapat di dengar keterangan dan jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan



ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] lahir di Jakarta tanggal 22 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga kedua belah pihak, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

1. [REDACTED]:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mabuk-mabukkan, Tergugat juga suka berbicara kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Bahwa, Saksi sudah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
  - Bahwa saat ini Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai supir grab car dan biasa memberikan kepada Penggugat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan mengajukan



pertanyaan terhadap saksi tersebut;

2. [REDACTED]
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mabuk-mabukkan, Tergugat juga suka berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah menyeret Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
  - Bahwa, Saksi sudah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan terhadap saksi tersebut;

Bahwa Penggugat dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon untuk dikabulkan dan dijatuhkan putusan;

Bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan hadhanah dan nafkah anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai perkara pokok dan hadhanah serta nafkah anak sebagai perkara assecoir;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Drs.H. Bashori A.Hakim.M.Si, sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 2914/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 21 November 2017, namun tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam laporan mediator Nomor 2914/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah lahir secara rutin terhadap Penggugat, karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan sering berucap yang menyakitkan hati Penggugat yang pada akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat sering minum minuman yang memabokan yang pada akhirnya Penggugat tidak nyaman hidup berumah tangga dengan Tergugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam dalam rumah tangga dan tidak dapat memberikan contoh kepada Penggugat dan anak, Pengugat dan Tergugat sering beda pendapat dan beda pendapat sering menimbulkan percekcoakan dalam rumah tangga dan sejak bulan Agustus 2017 telah berpisah ranjang dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan saat pemeriksaan perkara, maka Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, kemudian setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya terhadap (bukti P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kevin Tristan Averroes, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Kevin Tristan Averroes, lahir di Jakarta pada tanggal 22 April 2010;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat, namun oleh karena mengenai sengketa perkawinan, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian itu harus ada alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 22



ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Islam masing-masing menerangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2012 sehingga menyebabkan keduanya pisah ranjang sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya karena Tergugat pernah mabuk-mabukkan, Tergugat pernah berbicara kasar kepada Penggugat;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi sudah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- bahwa berdasarkan keadaan yang sekarang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk



keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرور منعا للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جديما و بلاء

Artinya : *Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana.*

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu juz VII halaman 527 yang berbunyi :

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : *Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain.*



3. Pendapat Pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab Ghayatu Al-Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani di atas meterai oleh kedua belah pihak dan mediator tertanggal 21 November 2017. Adapun kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dengan klausula kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

#### Pasal 1

Pihak Penggugat sebagai isteri sah pihak Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah



Nomor : 946/81/X/2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

Pasal 2

Pernikahan antara kedua berlah pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Kevin Tristan Averrous, lahir di Jakarta pada tanggal 20 April 2010;

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat hak asuh anak sebagaimana tersebut di Pasal 2 di atas, berada di pihak Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut bisa mandiri, pihak Tergugat sebagai ayah sewaktu-waktu dapat menemui anaknya tersebut atas sepengetahuan pihak Penggugat;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat biaya hidup meliputi nafkah, pakaian, pendidikan dan kesehatan anak tersebut menjadi tanggungan pihak Tergugat sebagai ayahnya setiap bulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), sampai anak tersebut bisa mandiri, apabila dikemudian hari terdapat kekurangan biaya hidup anak tersebut, pihak Tergugat akan menambah biaya hidup anak tersebut sesuai kebutuhan;

Pasal 5

Kesepakatan ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara nomor 2914/Pdt.G/2017/PA.Dpk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat memohon kepada Hakim pemeriksa perkara nomor 2914/Pdt.G/2017/PA.Dpk untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir perkara apabila gugatan cerai dan hak pengasuhan anak yang diajukan oleh pihak Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan, bahwa sahnya suatu persetujuan (kesepakatan) harus dipenuhi 4 syarat : (1) Kesepakatan mereka mengikat dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang. Sedang ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan, bahwa



suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan mediator tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa surat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 jo 1337 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim akan memandang perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata tentang akibat suatu Perjanjian/Kesepakatan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian/kesepakatan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sejalan dengan maksud bunyi Pasal 1858 KUH Perdata yang berbunyi "segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu Putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (2) bahwa Putusan Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah



diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Menyatakan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada tanggal 21 November 2017 adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 November 2017;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H** selaku Ketua Majelis, dan **Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI** serta **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** di luar hadir **Tergugat**;



Ketua Majelis,

**Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rifky Ardhitika, S.HI, M.HI**

**Nanang Moh. Rof'i Nurhidayat, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Nurhayati, S.H**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Proses	Rp. 50.000,-	
3. Panggilan	Rp. 425.000,-	
3. Redaksi	Rp. 5.000,-	
4. Meterai	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 516.000,-	(lima ratus enam belas ribu rupiah)